



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6505 KEUANGAN OJK. Perusahaan Pembiayaan. Tata Kelola Perusahaan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA

PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. UMUM

Perusahaan harus memegang prinsip pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan Perusahaan. Untuk memberikan pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tersebut, OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang merupakan dasar hukum bagi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan.

Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain masa tunggu Komisaris Independen, tugas dan keanggotaan komite audit, tugas dan keanggotaan komite pemantau risiko, tugas dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi, transparansi kepemilikan saham, dan mekanisme pengenaan sanksi.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

sehingga mampu menciptakan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” antara lain:

1. menambah jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ada dinilai tidak efektif dan efisien; dan
2. menambahkan informasi mengenai transparansi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) oleh anggota Direksi pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dalam hal anggota Direksi dimaksud terbukti melakukan pengendalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Ayat (1)

Jumlah Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Perusahaan dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Perusahaan termasuk anak Perusahaan adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Perusahaan, seperti anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Komite lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain komite tata kelola perusahaan (*governance*).

Angka 7

Pasal 28A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah orang perseorangan di luar Perusahaan yang independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah orang perseorangan di luar Perusahaan yang independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28C

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan suami/istri atau hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Yang dimaksud dengan “grup usaha” adalah kelompok usaha karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Angka 10

Pasal 57

Dihapus.

Angka 11

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 58A

Cukup jelas.

Pasal 58B

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 14

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 60A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menurunkan hasil penilaian tingkat risiko Perusahaan” adalah OJK dapat menurunkan tingkat risiko bersih Perusahaan dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing modul penilaian tingkat risiko. Ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan nonbank beserta peraturan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan “menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan” adalah OJK dapat menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank beserta peraturan pelaksanaannya.

Huruf b

Pelaksanaan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal II

Cukup jelas.